



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sanjuan No : Kelurahan Sarotari Larantuka

C E R M A T



C E P A T - E F I S I E N - R A M A H - M U D A H - A K T I F - T R A N S P A R A N

Website : pmpmsp.florestimurkab.go.id

Email : kpmpspkablotim@gmail.com

Youtube : [@dinaspenanamanmodalnptsp7384](https://www.youtube.com/@dinaspenanamanmodalnptsp7384)

**PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
(SKP)**

Persyaratan Pelayanan :

Surat Permohonan bermeterai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Flores Timur dan yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- A. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat (latar belakang,maksud dan tujuan,ruang lingkup,jangka waktu penelitian,nama peneliti,sasaran/target penelitian, metode penelitian,lokasi penelitian,hasil yang diharapkan dari penelitian)
- B. Identitas peneliti terhadap :
 1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - a) peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6(empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;
 - b) badan usaha yaitu:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim;dan
 3. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha
 - c) organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim;dan
 3. fotokopi surat keterangan terdaftar
 - d) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu :
 1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim;dan
 3. fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Waktu Proses :

- 3 (tiga) hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya :


Rp. 0 (Gratis)



Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Pemohon meminta informasi kepada Customer Service (CS) tentang Persyaratan dan prosedur pengurusan Surat Keterangan Penelitian (SKP) ;
2. Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi yang telah dilengkapi persyaratan SKP kepada petugas Front Office (FO) ;
3. Petugas Front Office (FO) memverifikasi berkas permohonan dan kelengkapan persyaratannya. Jika lengkap diteruskan kepada petugas Back office untuk di Proses ,jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi ;
4. Analis Kebijakan Ahli Muda memaraf draft dokumen Surat Keterangan Penelitian (SKP) dan meneruskannya kepada Kepala Analis Kebijakan Ahli Madya ;
5. Analis Kebijakan Ahli Madya memaraf draft dokumen Surat Keterangan Penelitian (SKP) dan meneruskannya ke Sekretaris Dinas ;
6. Sekretaris Dinas memaraf draft dokumen Surat Keterangan Penelitian (SKP) ;
7. Kepala Dinas Menanda tangani dokumen Surat Keterangan Penelitian (SKP) ;
10. Petugas Locket menghubungi pemohon untuk pengambilan surat izinnya ;
11. Petugas Locket menyerahkan SKP kepada pemohon dan pemohon menandatangani tanda terima dalam buku register pengambilan Izin.

UNTUK INFORMASI PERIZINAN SILAKAN KONTAK :

 **0813-3853-8315**